



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Sugeng Wibowo bin Tabroni**, tempat/tanggal lahir Tembelang, 11 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan D1, tempat kediaman di RT. 12, Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Reniatu binti Riduansyah**, tempat dan tanggal lahir Long Beluah, 27 Juli 1999, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di RT. 12, Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2020 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor dengan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 25 Juni 2017 di Selimau, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama Ridwansyah namun saat akad nikah berlangsung ayah kandung pemohon II berwakil kepada Bapak Imam Fahruroji dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Bapak Yudi dan Bapak Gilang;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Alsava Naditiya, umur 2 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak para pemohon;
7. Bahwa para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Sugeng Wibowo bin Tabroni**) dengan Pemohon II (**Reniasi binti Ridwansyah**) yang

---

Hal. 2 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2017 di Selimau, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan;

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon berdasarkan hukum Islam, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis para Pemohon menyatakan melakukan pernikahan di bawah tangan atau pernikahannya tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama adalah karena pada saat melaksanakan pernikahan Pemohon II sedang dalam keadaan hamil 5 (lima) bulan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Wibowo NIK 6404051106910001 tertanggal 28-11-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reniati NIK 6404026707990001 tertanggal 18-12-2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.1. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404053003090004 kepala keluarga atas nama Tasroni tertanggal 30-08-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.2. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404022209070012 kepala keluarga atas nama Jefri Karim tertanggal 27-06-2016 yang dikeluarkan

---

Hal. 3 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah di-*nazagelen* kemudian diberi kode P.3. Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi :

1. Ayu Ashari binti Sumaji, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan KM.02, RT.02, Desa Jelarai, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah Tante Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Selimau Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah seorang Imam yang bernama Bapak Fachrur Razi sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, sedangkan orang tua laki-laki Pemohon II tidak hadir saat proses pernikahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya saksi nikah para Pemohon dan besaran mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara dan pada saat menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

2. Suiroh binti Suhari, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan KM.02, Desa Jelarai,

---

Hal. 4 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam pernikahan para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Selimau Kecamatan Tanjung Selor;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah seorang Imam yang bernama Bapak Fachrur Razi sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, sedangkan orang tua laki-laki Pemohon II tidak hadir saat proses pernikahan;
- Bahwa Pemohon II memiliki saudara laki-laki namun masih dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah para Pemohon bernama Olla dan Yudi;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan saudara dan pada saat menikah;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada saat prosesi pernikahan keluarga Pemohon II tidak ada yang ikut hadir mendampingi Pemohon II;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

---

Hal. 5 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena para Pemohon telah menikah pada tanggal 25 Juni 2017, para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam, namun para Pemohon tidak mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama, sehingga hal tersebut menjadi hambatan para Pemohon untuk mengurus administrasi penerbitan akta nikah para Pemohon dan pembuatan akta kelahiran anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sugeng Wibowo (Pemohon I) NIK 6404051106910001 tertanggal 28-11-2012 dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Reniati (Pemohon II) NIK 6404026707990001 tertanggal 18-12-2019 telah *nazegelen* serta telah sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi identitas penduduk yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan, oleh karenanya asli bukti tersebut merupakan akta autentik;

Menimbang isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I yang bernama Sugeng Wibowo, lahir di Tambelang tanggal 11 Juni 1991, status perkawinan belum kawin, agama Islam, dan beralamat di JL. Seroja RT.006 RW.003 Desa Apung, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dan Identitas Pemohon II yang bernama Reniati, lahir di Long Beluah tanggal 27 Juli 1999, status perkawinan belum kawin, agama Islam, dan beralamat di RT. 12, Desa Long Beluah, Kecamatan Tanjung Palas Barat,

---

Hal. 6 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulungan. Keterangan nama dan tanggal lahir tersebut sesuai dengan identitas para Pemohon pada Permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404053003090004 kepala keluarga atas nama Tasroni tertanggal 30-08-2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 dikaitkan dengan bukti P.1 terkait identitas Pemohon I adalah sesuai sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404022209070012 kepala keluarga atas nama Jefri Karim tertanggal 27-06-2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, telah di-*nazegelen* namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Bukti tersebut menurut bentuk dan isinya sesuai dengan ketentuan pemerintah terkait bentuk dan isi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dikaitkan dengan bukti P.1 terkait identitas Pemohon II adalah sesuai sebagaimana dalam permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi Ayu Ashari binti Sumaji dan saksi Suiroh binti Suhari menerangkan beberapa hal sebagai berikut:

1. para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
2. para Pemohon telah menikah dibawah tangan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Selimau Kecamatan Tanjung Selor;
3. yang menikahkan para Pemohon adalah seorang Imam yang bernama Bapak Fachrur Razi sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, sedangkan orang tua laki-laki Pemohon II tidak hadir saat proses pernikahan;
4. Pemohon II memiliki saudara laki-laki namun masih dibawah umur;

---

Hal. 7 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I menyatakan tidak mengetahui saksi nikah pada Pemohon dan tidak mengetahui pula mengenai mas kawin para Pemohon, sedangkan saksi II menyatakan saksi nikah para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki bernama Olla dan Yudi, dan mas kawin yang diberikan Permohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai;
6. para Pemohon tidak ada hubungan saudara dan pada saat menikah;
7. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
8. para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
9. saksi II menyatakan keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir mendampingi saat prosesi pernikahan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri oleh saksi-saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan ha-hal tersebut terbukti diperoleh fakta sebagai berikut:

1. para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah dibawah tangan pada tanggal 25 Mei 2017 di Desa Selimau Kecamatan Tanjung Selor;
2. yang menikahkan para Pemohon adalah seorang Imam yang bernama Bapak Fachrur Razi sekaligus menjadi wali nikah Pemohon II, sedangkan orang tua laki-laki Pemohon II tidak hadir saat prosesi pernikahan;
3. Pemohon II memiliki saudara laki-laki namun masih dibawah umur;
4. Saksi nikah para Pemohon 2 (dua) orang laki-laki dan mas kawin yang diberikan Permohon I kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 500.000,- dibayar tunai;
5. Keluarga Pemohon II tidak ada yang hadir mendampingi saat prosesi pernikahan para Pemohon;

---

Hal. 8 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



6. para Pemohon tidak ada hubungan saudara dan pada saat menikah;
7. Tidak ada keberatan dari pihak lain terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
9. para Pemohon saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun pernikahan para Pemohon secara bawah tangan (*sirri*) telah memenuhi rukun pernikahan yaitu calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qobul, namun yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah seorang Imam yang bernama bapak Fachrur Razi merupakan wali yang tidak berwenang;

Pernikahan bawah tangan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan tanpa adanya wali nikah yang sah yakni dilakukan oleh orang yang tidak berwenang, padahal yang sebenarnya wali nasab Pemohon II masih ada namun tidak diberitahukan bahwa Pemohon II akan melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I, sehingga tidak memenuhi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 20 dan pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam Hadis Nabi menyatakan sebagai berikut :

عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ  
ص قَالَ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَكَحَّتْ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا  
بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ. فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ  
فَرْجِهَا، فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالْسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ. الْخَمْسَةَ الْ

السَّائِي

*Artinya* : Dari Sulaiman bin Musa dari Zuhri dari Urwah dari 'Aisyah, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Siapa saja wanita yang menikah tanpa idzin walinya maka nikahnya batal, maka nikahnya batal, maka nikahnya batal. Kemudian jika (suaminya) telah mencampurinya, maka bagi wanita itu berhak memperoleh mahar sebab apa yang telah ia anggap halal dari mencampurinya. Kemudian jika mereka (wali-walinya) berselisih, maka penguasa (hakimlah) yang menjadi walinya". [HR. Khamsah kecuali Nasai].

Hal. 9 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka permohonan para Pemohon untuk mengesahkan perkawinan yang telah di lakukan secara bawah tangan (*sirri*) harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Tajung Selor Nomor : W17-A6/253/HK.05/III/2020 yang telah mempelajari berkas permohonan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh para Pemohon dilengkapi dengan surat keterangan tidak mampu Nomor : 449/099/LB-SKTM/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 dan surat keterangan tidak mampu Nomor : 449/100/LB-SKTM/II/2020 tanggal 18 Februari 2020 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh A.n Kepala Desa Long Beluah, Kasi Pelayanan, fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6404051106910001 atas nama Pemohon I dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 6404022209070012 atas nama Pemohon II, telah menunjukkan bahwa para Pemohon benar-benar warga Desa Long Beluah yang kondisi sosialnya kurang mampu sehingga layak untuk dibebaskan dari biaya perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan karena para Pemohon termasuk orang yang tidak mampu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60 B Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1556.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. dan Rizal Arif Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

---

Hal. 10 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muh. Tahir, BA sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

**Oktozhaizha Rinjipirama, S.H.I.**

**Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota II

**Rizal Arif Fitria, S.H.**

Panitera,

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. Proses	Rp50.000,00
2. Panggilan	Rp1.500.000,00
3. Meterai	<u>Rp6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp1.556.000,00</b>

(satu juta lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

---

Hal. 11 dari 11 halaman

Putusan Nomor 48/Pdt.P/2020/PA.TSe